

## ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dokter dan RS. Mulya bertanggung gugat atas tindakan operasi katarak yang menyebabkan mata pasien bernanah dan berakibat buta. Diperoleh hasil bahwa Kegagalan dokter menjalankan tindakan medis memberikan hak kepada keluarga pasien untuk menggugat ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU No. 29 Tahun 2004. UU No. 29 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai dasar dan bentuk gugatan ganti kerugian, sehingga dasar yang digunakan mengajukan gugatan ganti kerugian yakni melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan bentuk ganti kerugiannya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

**Kata Kunci: Tanggung Gugat, Dokter, Rumah Sakit**



## ABSTRACT

*Health is a human right and one of the elements of well-being that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian people. Health services are the rights of everyone who is guaranteed, the Hospital is an institution of health services for the community with its own characteristics that are influenced by the development of health science, technological advancements, and socio-economic life of the community that must be able to improve services that are of higher quality and affordable by the community so that manifested the highest degree of health. The formulation of the problem in this study is whether doctors and hospitals. Mulya is responsible for the cataract surgery that causes the patient's eyes to fester and results in blindness. The result shows that the failure of the doctor to carry out medical actions gives the right to the patient's family to sue for damages as determined in Article 60 of Law No. 29 of 2004. Law No. 29 of 2004 does not regulate the basis and form of claim for compensation, so the basis used to file a claim for compensation is to violate Article 1365 of the Civil Code, while the form of compensation is in the form of compensation, loss and interest as stipulated in Article 1246 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Liability, Doctor, Hospital*

